

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2017

SERI :

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan Pemberdayaan dunia usaha, serta penciptaan peningkatan investasi guna pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi diperlukan koordinasi pengembangan dunia usaha dan percepatan pembangunan daerah Kota Bekasi;
 - b. bahwa pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicapai melalui kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Dunia Usaha di Kota Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengembangan Dunia Usaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 108 Seri F);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengembangan Dunia Usaha di Kota Bekasi Nomor 500 /BA.26 / Ek tanggal 16 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kota adalah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia khusus di Kota Bekasi.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Kota, baik sendiri maupun melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan uaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
9. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan;
10. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari pengembangan dunia usaha adalah untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha, serta penciptaan peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan pengembangan dunia usaha adalah :

- a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pelaku usaha di Daerah Kota dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib; dan
- b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan, memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha secara efektif dalam pembangunan daerah, nasional serta internasional.

Pasal 4

Sasaran Pengembangan dunia usaha adalah sinergitas multi pihak dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia usaha guna menciptakan pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Pasal 5

Pengembangan Dunia Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keteladanan adalah perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan atau dijadikan contoh bagi orang yang mengetahuinya atau melihatnya.
- b. kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berfikir atau bertindak original/kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.
- c. transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.
- d. akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.
- e. profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang professional.
- f. efisiensi adalah pencapaian tujuan atau target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar.
- g. kompetitif adalah sikap yang mampu menganalisa secara efektif dari segi keadaan internal maupun eksternal mengenai persaingan yang ada sehingga seorang individu dapat bersaing.
- h. tanggung jawab adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani.

BAB IV
ARAH PENGEMBANGAN USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Arah pengembangan dunia usaha, yaitu :

- a. percetakan wirausaha baru;
- b. inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagai bahan penyusunan rencana induk (masterplan) potensi pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha;
- c. percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha besar;
- d. fasilitasi kemitraan usaha antara para pelaku usaha di berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah;
- e. peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. peningkatan fungsi setiap organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, dan pelaku usaha dalam mendorong terciptanya pengusaha besar untuk melaksanakan usahanya pada lingkup internasional dan terdepan dalam pembangunan strategis.

Bagian Kedua
Penciptaan Wirausaha Baru

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Kadin Kota, Organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, dan pelaku usaha berkoordinasi untuk penciptaan wirausaha baru.
- (2) Penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan wirausaha baru.

Pasal 8

Kadin Daerah memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan nonbank dalam pelaksanaan penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Pendataan Unit Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap Organisasi Perusahaan dan Organisasi pengusaha melaksanakan inventarisasi dan pendataan unit usaha yang keanggotaannya sesuai bidang organisasi tersebut.

- (2) Hasil Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan kepada Kadin Daerah untuk selanjutnya dikelola dan dikendalikan dalam rangka tertib administrasi.
- (3) Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan oleh Kadin Kota untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka penyusunan database sebagai bahan untuk rencana induk (masterplan) potensi pelaku usaha daerah.
- (4) Hasil Inventarisasi dan pendataan untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemutakhiran data hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha dilakukan paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

Pasal 10

Pelaku usaha, organisasi pengusaha, dan organisasi Perusahaan di Kota Bekasi wajib menjadi anggota pada Kadin Kota Bekasi untuk digunakan dalam pengurusan perizinan perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Percepatan Perkembangan Sektor Rill, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Kadin Daerah berkoordinasi dalam percepatan pengembangan sektor rill, pemberdayaan UMKM, dan Usaha Besar, meliputi :

- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Usaha Besar;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Usaha Besar yang melibatkan Kecamatan;

Bagian Kelima

Fasilitasi Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha di Berbagai Jenis, Strata Usaha, dan Tingkat Wilayah

Pasal 12

(1) Fasilitasi Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha berbagai Jenis, Strata Usaha, dan Tingkat Wilayah dilaksanakan Kadin Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Sasaran Fasilitasi Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perorangan;
 - b. firma;
 - c. persekutuan komanditer;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. perusahaan asing;
 - h. koperasi.
- (3) Implementasi Fasilitasi Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Bimbingan, terdiri atas :
 - 1) Bimbingan Langsung, didirikan melalui hubungan antara Kadin Daerah dan Pemerintah Daerah dengan calon pelaku usaha berupa :
 - a) ceramah berupa materi bimbingan usaha;
 - b) tanya jawab dalam menyampaikan materi bimbingan usaha dengan komunikasi dilakukan dua arah antara pemerintah daerah dan kadin daerah dengan calon pelaku usaha sebagai peserta bimbingan;
 - c) pemberian materi latihan dapat digabung dengan pengguna metode ceramah yang diberikan secara formal;
 - d) ketrampilan informasi suatu pengenalan singkat terhadap ketrampilan pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat membantu untuk menemukan, mengevaluasi serta menggunakan informasi usaha.
 - 2) Bimbingan Tidak Langsung, disampaikan kepada calon pelaku usaha dengan menggunakan media tertentu, yaitu :
 - a) internet;
 - b) display;
 - c) penerbitan buku;
 - d) buku pegangan;
 - e) *leaflet*, atau penerbitan lainnya
 - b. Konsultasi, dilaksanakan secara tertulis dan/atau tidak tertulis disampaikan kepada Kadin Daerah.
 - c. Advokasi, berupa saran, dan pendampingan Kadin Daerah atas permasalahan dan perselisihan pelaku usaha/organisasi pengusaha/Organisasi pengusaha/Organisasi Perusahaan di tingkat litigasi atau non litigasi;
 - d. Analisa minat usaha;
 - e. Pameran untuk promosi usaha yang bertujuan :
 - 1) menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis yang dapat dipasarkan kepada calon penanam modal potensial;
 - 2) memberikan informasi usaha.

- f. Temu Usaha, bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku usaha yang dilaksanakan paling kurang 1(satu) kali dalam setahun.
- g. Kerjasama, dapat berupa metode pengembangan bisnis internasional , pemberian lisensi, *franchising*, dan akuisisi perusahaan;
- h. Seminar usaha/investasi, diberikan untuk pembekalan usaha/investasi kepada pelaku usaha;
- i. Fasilitasi misi usaha, berupa studi banding, publikasi untuk menggalakkan investasi, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk fasilitasi usaha;
- j. Penyebarluasan informasi usaha, dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 13

- (1) Kadin Daerah dapat memanfaatkan kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kadin Daerah dapat mengusulkan fasilitasi temu usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Kadin Daerah memfasilitasi para pelaku usaha yang melakukan kerja sama antar dunia usaha.
- (4) Pemerintah Daerah bersama Kadin Daerah dapat memfasilitasi misi usaha untuk dalam negeri dan luar negeri

Pasal 14

- (1) Penyebar luasan informasi usaha melalui media cetak yang dikoordinasikan oleh Kadin Daerah.
- (2) Informasi usaha melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang harus memenuhi kriteria :
 - a. mudah diakses;
 - b. menjangkau semua kecamatan; dan
 - c. informasi yang disajikan merupakan informasi *realtime* dan akurat.

Bagian Keenam Peningkatan Koordinasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Kadin Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha nasional dan internasional.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Kegiatan Pengembangan dunia usaha dapat dibiaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dunia usaha harus dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan telaahan untuk rancangan rekomendasi kebijakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 April 2017

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR SERI

